

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN Anggaran 2024

Kabupaten Klaten



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.


Klaten, 12 Agustus 2023

Bupati Klaten
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SRI MULYANI

Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten
Selaku,
PIHAK KEDUA



HAMENANG WAJAR ISMOYO
KETUA

TRİYONO
WAKIL KETUA

MARJUKI
WAKIL KETUA

HARIYANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN KUA TAHUN ANGGARAN 2024	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-6
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN.....	III-1
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	III-6
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	IV-1
4.2. Target Pendapatan Daerah	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	V-1
5.2 Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga	V-4
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	VI-1
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah	VII-1
7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah.....	VII-1
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	VII-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2023 - 2024.....	II-5
Tabel 2.3 Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2023 - 2024	II-6
Tabel 3.1 Target Kinerja Makro Nasional Tahun 2024	III-6
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 - 2022	III-12
Tabel 3.3 Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2022	III-16
Tabel 3.4 Perbandingan Target Indikator Sasaran Makro RKPD dengan Pokir DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2024	III-17
Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024	IV-4
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024	V-5
Tabel 6.1 Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan penyusunan APBD Tahun 2024	I-2
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022	III-11
Gambar 3.2 Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022	III-13
Gambar 3.3 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	III-14
Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022.....	III-15
Gambar 3.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2018- 2022	III-16



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD yang kemudian disebut dengan KUA adalah pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD. KUA ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Penyusunan KUA ini merupakan Langkah untuk menjawab amanat yang dimuat dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam pasal tersebut diwajibkan bagi Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Peraturan Bupati Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Nomor 25 Tahun 2023 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Seperti disebutkan di atas, bahwa KUA merujuk pada dokumen perencanaan tahunan yang disusun yaitu RKPD Tahun 2024. Atas dasar RKPD tersebut, kemudian disusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini kemudian disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD untuk dibahas dan disepakati. Hasil kesepakatan ini akan dituangkan melalui nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD tersebut akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2024

Muatan dalam rancangan KUA sesuai dengan pedoman yang ada yaitu meliputi:

1. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang berisi tentang Arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah kebijakan keuangan daerah
2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berisi Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, yang berisi Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Kebijakan Belanja Daerah, yang berisi Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja dan Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang berisi Kebijakan penerimaan pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan;
6. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Penyusunan KUA yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan PPAS ini dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Klaten yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Klaten yaitu **Terwujudnya Kabupaten**



Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Dengan berpedoman pada RKPD tahun 2024, maka akan ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang juga akan menjadi pedoman dalam penetapan anggaran dalam KUA dan PPAS.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2024 adalah untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2024 sebagai dasar dalam menyusun APBD tahun 2024;
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penetapan besaran APBD tahun 2024;
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas



- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
28. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



- Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
32. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 33. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 34. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 35. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 36. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);



43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa;
52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati



- Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2024 diarahkan pada: **“Peningkatan kemajuan daerah didukung pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan”**, sedangkan prioritas pembangunan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 yaitu untuk Penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja pada sektor investasi diharapkan benar-benar memprioritaskan pada pemberdayaan tenaga kerja lokal, dikarenakan saat ini investasi yang berkembang di Kabupaten Klaten cukup banyak, namun penyerapan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Klaten masih rendah, hal ini ditunjukkan masih banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Klaten dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar 4,31% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,48%. Diharapkan dapat menerapkan program 100 tenaga kerja 1 (satu) tenaga kerja disabilitas dan karakteristik masyarakat yang lebih memilih bekerja keluar kota walaupun selisih gajinya hanya sedikit. Selain itu, untuk menciptakan lapangan kerja diperlukan adanya pendampingan dan bantuan kemudahan akses keuangan perbankan dengan bunga rendah bagi pelaku UMKM untuk menumbuhkan wirausaha baru dengan kemudahan-kemudahan seperti berbagai macam bentuk pelatihan bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan kemajuan produksinya, kemudahan perizinan usaha, promosi serta pemasaran produk khususnya ditekankan pada pemasaran berbasis digital melalui fasilitasi wifi gratis di ruang terbuka untuk mendukung digitalisasi pasar online (*markeplace*) dengan harapan dapat membuka peluang dan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk penguatan daya saing daerah diharapkan UMKM agar dapat naik kelas sehingga mampu berdaya saing dan berorientasi ekspor, sehingga mampu membranding Kabupaten Klaten melalui Produk Unggulan Daerah. Penguatan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 dan 11



Klaster di Kabupaten Klaten yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/197 Tahun 2022 dilaksanakan melalui pelatihan manajemen fasilitasi ekspor-impor hasil produksi, fasilitasi PIRT, sertifikat halal, pelatihan packaging dan fasilitasi promosi produk-produk UMKM khususnya serta pendampingan dari hulu sampai hilir baik untuk sektor Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata yang berkelanjutan.

Guna mendukung program tersebut, maka diperlukan adanya kolaborasi, inovasi dan kreatifitas serta perlu adanya gerakan Cinta Produk Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten untuk mendukung program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) agar bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian dan dapat memberikan nilai tambah serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan berbagai prioritas program unggulan sebagaimana tersebut akan dapat mendukung percepatan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Klaten dan juga meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Klaten dalam mendukung percepatan serta pemulihan ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, prospek pemulihan pertumbuhan ekonomi menunjukkan progres yang positif, dan diharapkan akan mencapai melebihi target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan, demikian juga untuk indikator makro ekonomi daerah lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga evaluasi dampak meningkatnya tingkat inflasi serta kebijakan yang diambil menjadi bagian penting pada perumusan sasaran makro pembangunan daerah pada tahun 2024, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2024.

Berdasarkan Pidato Gubernur Bank Indonesia Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada tanggal 30 November Tahun 2022 berjudul “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”, Prospek perekonomian nasional secara keseluruhan dengan sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi nasional, prospek perekonomian Indonesia kedepan akan menunjukkan ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan. Dalam



menghadapi gejolak global, koordinasi fiskal-moneter yang sangat erat, dan ditopang kebijakan stabilitas sistem keuangan, akan semakin dipererat untuk mendukung ketahanan dan pemulihan ekonomi pada tahun 2023-2024. Prospek ekonomi Indonesia diproyeksikan akan bangkit dengan pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan pada jangka menengah dengan kebijakan transformasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi, dan pembangunan SDM. Pertumbuhan akan semakin meningkat tinggi, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2024 dari sisi pengeluaran konsumsi domestik diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan seiring dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sementara dari sisi produksi, sektor dengan kontribusi besar seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi diharapkan akan tumbuh tinggi sejalan dengan agenda percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi. Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*.

Tabel 2.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Indikator	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,3	5,3-5,7
Inflasi (%)	2,0-4,0	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.900-15.400	14.700-15.300
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,73-7,05	6,49-6,91
Harga Minyak Mentah / ICP (USD/barel)	80-85	75-85
Lifting Minyak Mentah (Ribu bph)	610-640	597-652
Lifting Gas Bumi (Ribu Boepd)	950-1.100	999-1054

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Kementerian Keuangan

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Bulan November 2022 (Bank Indonesia), Di tengah moderasi perekonomian global,



perekonomian Jawa Tengah pada 2023 diperkirakan akan tetap positif didukung oleh permintaan domestik yang diperkirakan akan tetap kuat. Inflasi Jawa Tengah tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan mulai menurun. Pada 2023 dan 2024, diperkirakan harga energi akan lebih terkendali, demikian pula dengan harga komoditas pangan. Risiko dari eksternal diperkirakan masih berpotensi menekan inflasi domestik, seperti kenaikan suku bunga *Federal Reserve (The Fed)*. Sebagai dampak peningkatan inflasi di Amerika Serikat, diperkirakan *The Fed* masih akan menaikkan suku bunga hingga paruh pertama 2023.

Prospek perekonomian daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sudah pasti tetap akan dipengaruhi perekonomian nasional dan daerah Provinsi Jawa Tengah. Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah. Dengan adanya pelanggaran pergerakan masyarakat, diharapkan akan mampu mendongkrak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi masih sangat dinamis karena tergantung seberapa masif tingginya tingkat inflasi akibat dari adanya perang Rusia-Ukraina dan meningkatnya harga BBM dan seberapa efektif upaya pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam penanganan pengendalian inflasi daerah. Resiko yang dihadapi dalam upaya peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah isu global penurunan energy, peningkatan tarif dasar listrik sebagai sumber pokok produksi berbagai barang dan jasa yang akan memicu terjadinya peningkatan inflasi tinggi kearah terjadinya resesi.

Prioritas pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian menjadi sangat penting, baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan *stakeholder* terkait melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenitas dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat.



Di sisi lain terdapat potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Letak geografis Kabupaten Klaten sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, serta rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo bisa menjadi peluang yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

Tabel 2.2.
Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2023-2024

No	Indikator	Proyeksi Tahun	
		2023	2024
1	PDRB ADHB (Juta Rp)	52.365,73 (miliar)	59.918,77 (miliar)
2	PDRB ADHK (Juta Rp)	32.081,59 (miliar)	34.161,87 (miliar)
3	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,90%-6,40%	6,00%-6,50%
4	PDRB per kapita (Rupiah)	40,98 juta	46,83 juta
5	Inflasi (Persen)	3%+1	3%+1
6	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Ribu Rp)	5.947.305.953.583	8.615.342.933.835
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,00	4,00
8	Kemiskinan (Persen)	12,89	11,09

Sumber : RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2024 diharapkan dapat meningkat secara signifikan antara lain dengan mendorong peningkatan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penerapan suku bunga rendah, penyediaan kawasan peruntukan industri, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif yang didukung dengan tata ruang yang berpihak pada pengembangan dan



peningkatan peluang investasi. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga akan didukung pelaksanaan program unggulan Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris, Klaten Santer dan Klaten Subur.

Kontribusi lapangan usaha PDRB yang diharapkan tumbuh dan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2024 yaitu Industri Pengolahan/*Manufacturing*, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selanjutnya proyeksi kontribusi masing-masing lapangan usaha yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2023 dan 2024 berdasarkan komponen Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2023 - 2024

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		Tahun 2023	Tahun 2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,36	8,63
B	Pertambangan dan Penggalian	2,83	2,71
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	36,86	36,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,04
F	Konstruksi	8,19	8,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,88	14,44
H	Transportasi dan Pergudangan	3,62	5,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,10	4,36
J	Informasi dan Komunikasi	3,80	3,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,39	3,31
L	Real Estate	1,20	1,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,32
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89	1,79
O	Jasa Pendidikan	6,40	6,23
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,20
Q,S,T,U	Jasa Lainnya	1,75	1,79

Sumber : RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2024 adalah untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun 2024.



Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klaten mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan rancangan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara detail arah kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab III, arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab IV, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2024 akan berfokus pada beberapa fokus pembangunan. Fokus kebijakan tersebut terbagi ke dalam kebijakan jangka pendek, dan kebijakan jangka menengah.

1. Fokus Kebijakan Jangka Pendek

Fokus pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran berada di bawah USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari atau sekitar Rp322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022). Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan data Susenas 2021 menunjukkan sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Selain itu, sekitar satu di antara lima rumah tangga memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Dari sisi kondisi ekonomi, lebih dari separuh kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian dan terdapat 12,8 persen kepala rumah tangga lainnya tidak bekerja. Pertimbangan kondisi dan profil penduduk miskin diperlukan dalam perumusan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Fokus kedua, mengakselerasi penurunan prevalensi stunting menuju 14 persen pada tahun 2024. Tren prevalensi stunting di Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir, namun untuk mengakselerasi pencapaian target 14 persen tidak bisa dengan business as usual, maka dibutuhkan terobosan kebijakan. Selama ini, beberapa faktor yang kuat sebagai pemicu stunting antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan (posyandu, rumah sakit bersalin), masih terbatasnya kualitas makanan dan air bersih, dan masih terbatasnya pangan sehat untuk ibu dan anak, antara lain susu, daging, buah, telur, dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).



Fokus ketiga, Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi pasca pandemi mendorong peningkatan inflasi di berbagai negara. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan serta kenaikan harga komoditas, terutama di kelompok energi dan pangan. Kenaikan harga komoditas bersumber dari eskalasi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya disrupsi perdagangan internasional, di tengah perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini mendorong tekanan inflasi semakin persisten dan diikuti dengan pengetatan moneter yang semakin agresif. Meskipun demikian, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling resilien di tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3 persen (yoy). Selain itu, tekanan inflasi global yang sangat tinggi juga tidak sepenuhnya tertransmisikan pada perekonomian domestik.

Fokus keempat, mendorong peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi penanaman modal di Indonesia tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan positif, terutama didorong oleh sektor energi dan pertambangan. Peningkatan investasi selama periode tersebut juga didukung oleh berbagai insentif fiskal dan kebijakan pembatasan impor. Pada tahun 2020, kinerja penanaman modal menurun tajam sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global, terutama sektor energi dan pertambangan yang terdampak akibat penurunan harga komoditas. Meskipun demikian, sektor industri, terutama manufaktur dan teknologi informasi, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan memiliki potensi besar untuk penanaman modal. Memasuki tahun 2021 dan 2022, kinerja penanaman modal menunjukkan pemulihan yang didukung reformasi ekonomi, insentif fiskal, dan perjanjian perdagangan bebas. Realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp1.207,2 triliun, 54,2 persennya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (Rp1.200,0 triliun), dan tumbuh 34 persen (yoy), serta mampu menyerap 1,3 juta tenaga kerja.



2. Fokus Kebijakan Jangka Menengah

Fokus pertama, Pemerintah konsisten mendorong peningkatan kualitas SDM (*human capital*). Kualitas SDM yang unggul berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu negara. Strategi peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif dengan membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan reformasi struktural dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Fokus kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Selama beberapa tahun terakhir, anggaran infrastruktur mengalami peningkatan. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran rata-rata sebesar Rp 374,2 triliun per tahun dalam periode tahun 2019-2023. Untuk meningkatkan konektivitas, Pemerintah telah membangun infrastruktur jalan baik jalan tol maupun jalan nasional dan jalan daerah secara masif. Pada periode 2014 sampai dengan 2021, Pemerintah telah membangun Jalan (Jalan Nasional dan Jalan Daerah) sepanjang 425 ribu kilometer serta lebih dari 1.700 kilometer Jalan Tol. Saat ini juga rasio elektrifikasi masih berkisar 99,6 persen dan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, Pemerintah berusaha untuk membangun jumlah pembangkit listrik dan juga kapasitas aliran listrik. Pada periode 2014 sampai dengan 2021, Pemerintah berhasil meningkatkan kapasitas aliran listrik sebesar 21,47 GW.

Fokus ketiga, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tinggi. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk mendukung hilirisasi SDA, antara lain:

- 1) pembebasan bea masuk impor peralatan, pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk mesin dan barang strategis lainnya, tarif PPnBM nol persen, larangan ekspor bahan mentah, dan bea keluar bahan mentah/baku untuk mendukung ketersediaan/kecukupan bahan baku dan peralatan,
- 2) pengembangan kawasan khusus, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan belanja



K/L dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas perpajakan,

- 3) penjaminan Pemerintah (*government guarantee*), *Viability Gap Fund (VGF)*, dan *Project Development Facility (PDF)* dalam rangka mendukung skema KPBU,
- 4) *tax holiday dan tax allowance*, fasilitas perpajakan, royalti nol persen peningkatan nilai tambah batu bara, perbedaan tarif royalti komoditas mineral, fasilitas ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan perjanjian perdagangan *Free Trade Agreement (FTA)* dalam rangka mendorong investasi dan perluasan akses pasar, dan
- 5) superdeduction PPh penelitian dan pengembangan dan vokasi, pemanfaatan Dana Abadi Penelitian, alokasi dana riset melalui K/L, serta alokasi anggaran Pendidikan untuk pengembangan SDM yang sejalan kebutuhan industri dalam rangka mendorong riset dan SDM unggul.

Fokus keempat, mendorong penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*). Komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2010 melalui penetapan Perpres 81/2010. Perpres tersebut tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi dalam tiga fase, yaitu fase pertama tahun 2010-2014, fase kedua tahun 2015-2019, dan fase ketiga tahun 2020-2025. Pada akhir tahun 2025, reformasi birokrasi diharapkan dapat menghasilkan *governance* yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan *development outcomes* yang ditandai dengan: (1) tidak adanya korupsi; (2) pengelolaan APBN/APBD yang efektif dan efisien; (3) proses perizinan yang cepat dan tepat; (4) komunikasi publik yang baik; (5) penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif; dan (6) mekanisme reward dan punishment yang terimplementasi secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan hasil pembangunan yang nyata.

Fokus kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Reformasi struktural dan kebijakan fiskal diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi sekaligus memitigasi dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Arah perkembangan ekonomi baru ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara



sosial, tetapi juga wajib memitigasi dampak-dampak pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu tantangan terbesar adalah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat memicu naiknya suhu bumi dan bencana alam. Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian global telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan ekonomi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan generasi yang akan datang

Beberapa asumsi dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBN tahun 2024 yaitu:

1. Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024.
2. Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024.
3. Perekonomian wilayah barat dan timur Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi di tahun 2024.
4. Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2024 pada sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat.
5. Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga.
6. Perbaikan kondisi domestik dan global terus berlangsung di tahun 2024 yang berdampak positif pada kinerja SBN.
7. Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas.

Dari kondisi tersebut di atas, maka Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan target-target indikator makro di tahun 2024. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.1
Target Kinerja Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Target 2024
1	Tingkat Kemiskinan	6,5–7,5 persen
2	Rasio Gini	0,375–0,377
3	TPT	5,0–5,7 persen
4	IPM	73,99–74,02
5	NTP	105–108
6	NTN	107–110

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Tentunya dalam penyusunan ini mempertimbangkan prioritas-prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 yang dirumuskan dalam dokumen RKPD tahun 2024.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2024 diarahkan untuk ***“Peningkatan kemajuan daerah didukung pemanfaatan sumber daya ekonomi yang Berkelanjutan”***. Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan makna “Pemanfaatan Sumber Daya Manusia” diarahkan untuk pengembangan/ optimalisasi sektor/ produk unggulan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. **Penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi;**

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka penguatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada pengembangan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan dari berbagai sektor seperti pertanian, industri, pariwisata dan perdagangan. Prioritas ini merupakan upaya



pengamanan, pemulihan dan penguatan daya saing ekonomi lokal pada dunia usaha dan masyarakat dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, BUMD, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberdayakan kelompok tani wanita, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi selain dari bahan baku beras beserta hasil olahannya, optimalisasi lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui peran serta BumDes, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola kluster, meningkatkan Kreatifitas dan Inovasi produk, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui Gerakan Cinta Produk Lokal, penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi, optimalisasi program padat karya, pemberian insentif untuk KUR dan subsidi bunga bagi pelaku usaha dan kelompok tani, peningkatan promosi investasi dan pariwisata untuk meningkatkan PAD, pengembangan dan pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, meningkatkan peran serta Dunia Usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

2. Pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan;

Prioritas ini sebagai akselerasi pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang difokuskan pada penyediaan akses kebutuhan dasar penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui bantuan sosial, penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada prioritas ini juga dilakukan perluasan lapangan pekerjaan dengan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya yang berdampak pada turunnya angka pengangguran melalui pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas angkatan kerja, pemberian bantuan peralatan UMKM dan penciptaan wirausaha baru.



Dalam hal pengembangan sumber daya manusia menuju pada SDM yang berdaya saing berfokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah/Anak Putus Sekolah, serta wajib belajar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah.

Peningkatan kualitas kesehatan melalui penekanan pada angka kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Prioritas ini tidak lain halnya untuk mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta Pengarusutamaan gender juga menjadi hal yang penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Peningkatan pengarusutamaan gender dapat dilihat dari angka peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data verval BPS menunjukkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin serta Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja..



3. Penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas;

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis, meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman, pelayanan air minum dan sanitasi layak, meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sarpras perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan. Prioritas ini fokus pada Pembangunan jalan menuju pusat perekonomian dan akses pelayanan dasar, Pembangunan sarana jaringan irigasi di daerah lumbung pangan, Pembangunan kawasan dalam pengembangan antar wilayah, Pembangunan dan Penataan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perhubungan, Peningkatan Akses Antar Daerah dan Wilayah.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas Wilayah;

Prioritas perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah dengan fokus pada:

- 1) Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
- 2) Optimalisasi Implementasi *Smart City* melalui inovasi-inovasi pelayanan publik untuk mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan meningkatkan kepuasan masyarakat;



- 3) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;
 - 4) Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi kepada masyarakat tentang nasionalisme kebangsaan, toleransi beragama serta edukasi politik kepada seluruh masyarakat sejak dini dan penguatan anti radikalisme, terorisme dan tindak kriminal.
- 5. Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan bencana**

Fokus prioritas dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan bencana ini meliputi:

- 1) Meningkatnya pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 2) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang yang mengacu pada daya dukung dan daya tampung wilayah;
- 3) Meningkatnya akses informasi, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan limbah;
- 5) Meningkatnya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas relawan kebencanaan.

Beberapa capaian kinerja indikator makro yang dijadikan asumsi sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.


1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau *economic growth*, merupakan proses kenaikan output per kapita yang dimiliki suatu daerah dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah yang terjalin dalam periode tertentu atau akumulasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga di definisikan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu.



Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2022 menunjukkan kinerja positif, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -1,17%, hal ini disebabkan adanya dampak pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta adanya pembatasan pergerakan masyarakat untuk berkerumun. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh sebesar 3,82%, hal ini disebabkan mulai menurunnya wabah pandemic Covid-19 akibat dampak vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat. Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ditunjang adanya pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi yang cukup signifikan yaitu sebesar -1,98% pada tahun 2020 menjadi 8,90% pada tahun 2021 dan lapangan usaha Akomodasi Makanan dan Minuman sebesar -5,03% pada tahun 2020 menjadi 8,81% pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 kinerja pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 5,90% yang berada diatas tingkat pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,31%.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kab. Klaten dan Bappedalitbang diolah, 2023

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



2. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil survey dari BPS, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 sebesar Rp. 458.872,00. sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2022 sebanyak 144.870 jiwa dengan persentase 12,33%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa)	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2018	1.314.781	1.171.411	151.700	12,96
2019	1.319.530	1.174.986	144.140	12,28
2020	1.327.577	1.260.506	151.800	12,89
2021	1.276.030	1.267.272	158.200	13,49
2022	1.277.455	1.267.272*	144.870	12,33

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2023

Berdasarkan tabel diatas, persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2018-2019 serta tahun 2021-2022 menunjukkan grafik penurunan yang signifikan, hal ini menunjukkan kinerja positif Kabupaten Klaten dalam penanggulangan kemiskinan. Grafik persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan pada Tahun 2019-2021 dikarenakan dampak dari wabah Covid-19. Persentase kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,6% yaitu dari tahun 2020 sebesar 12,89% naik menjadi 13,49% pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menurun sebesar 1,16% menjadi 12,33% hal ini disebabkan dengan mulainya aktivitas normal penduduk pasca pandemic Covid 19. Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang diterapkan di Kabupaten Klaten yaitu (i) Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan (ii) Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2022

Gambar 3.2 Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, persentase kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional pada periode Tahun 2018-2019 menunjukkan penurunan angka, namun pada periode Tahun 2019-2021 persentase kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sama-sama menunjukkan peningkatan akibat dampak dari wabah Covid-19. Di Tahun 2022 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional kembali menunjukkan penurunan angka kemiskinan, persentase kemiskinan Kabupaten Klaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hal ini disebabkan karena pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten masih rendah yang tidak sebanding dengan garis kemiskinan Kabupaten Klaten yang tinggi sebesar Rp. 458.872,00.


3. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2018 sebesar 2,39% atau lebih rendah dibanding Tahun 2022 sebesar 7,03%. Sedangkan untuk tahun 2021 inflasi Kabupaten Klaten sebesar 2,58%, hal ini disebabkan selama satu tahun terakhir banyak terjadi perubahan harga barang kebutuhan pokok penting pembentuk tingkat inflasi daerah. Pada



tahun 2021 perubahan harga didominasi untuk sector pengeluaran keperluan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat di pahami bahwa pada tahun 2021 masih terjadi masa pandemi covid-19 varian delta dan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa-siswi sekolah masih dilaksanakan secara daring.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada dibawah ini.




Sumber : BPS Kab. Klaten dan BPS Surakarta, 2022

Gambar 3.3 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan di tahun 2022 setelah dua tahun sebelumnya mengalami keniakan akibat pandemic Covid 19. Di tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 1,71% yaitu dari 5,48% di tahun 2021 menjadi 4,31%. Hal ini dikarenakan menurunnya kasus covid 19, kebijakan PPKM mulai diperlonggar dan aktivitas perekonomian masyarakat mulai Kembali normal. Lebih jelas capaian TPT dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menunjukkan capaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari teratasinya permasalahan mendasar masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan ketahanan pangan. Tiga dimensi dasar pembentuk IPM, yaitu: (i) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*A Long and Healthy Life*) yang diukur dengan indeks Usia Harapan Hidup; (ii) pengetahuan (*Knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah, (iii) Standar Hidup Layak (*Decent Standard of Living*) yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per Kapita.

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan secara *sampling* oleh Badan Pusat Statistik. IPM Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Capaian IPM Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 sebesar 76,12 dan telah mencapai 76,95 pada Tahun 2022. Adapun hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten tersaji pada tabel berikut.



Tabel 3.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2022


Indikator IPM	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Usia harapan Hidup (UHH)	76,67	76,68	76,78	76,86	76,95
Angka harapan lama sekolah (HLS)	13,13	13,24	13,25	13,39	13,40
Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,24	8,31	8,58	8,81	9,09
Pengeluaran Riil Per kapita (dlm Ribuan Rp)	11.738	12.074	11.921	12.017	12.522
IPM	74.79	75.29	75.56	76.12	76.95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2022

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasioakan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten menunjukkan kenaikan, pada tahun 2018 sebesar 96,00 dan ditahun 2022 menjadi sebesar 96,11. Kondisi tersebut sama dengan Provinsi dan Nasional yang menunjukkan peningkatan.



Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Gambar 3.5 **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten**
Tahun 2018-2022



Mendasari rumusan tema pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2024 serta jabaran prioritas yang disertai kegiatan operasional tersebut, serta memperhatikan kondisi ekonomi makro nasional dan dampak Pandemi Covid 19, diharapkan pada Tahun 2024 dapat tercapai sasaran makro pembangunan Kabupaten Klaten, yaitu :

Tabel 3.4
Perbandingan Target Indikator Sasaran Makro RKPD dengan Pokir DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Indikator Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Klaten	Satuan	Target 2024	
			RKPD	Pokir DPRD
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,00-6,50	4,85-5,85
2.	Tingkat Kemiskinan	%	11,09	11,0-12,0
3.	Inflasi	%	3±1	3±1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00	4,0-5,0
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,30	77,30
6.	PDRB per Kapita	Rp.	43,51 juta	43,51 juta
7.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,14	97,5

Sumber: RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2024



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Terkait dengan target Pendapatan Daerah, penetapannya dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024. Pendapatan daerah yang



bersumber dari PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan dua jenis pendapatan lainnya yaitu pendapatan transfere dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana angka atau nominalnya tidak bisa ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 Kabupaten Klaten dengan memperhatikan trend selama kurun waktu 5 tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

1. PAD Kabupaten mengalami fluktuasi yang memiliki kecenderungan kenaikan walaupun tidak signifikan sebesar Rp. 30.331.428.108,00 dengan asumsi PAD tahun 2024, dengan mengoptimalkan PAD melalui:
 - a. Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*);
 - b. Pemutakhiran data objek pajak;
 - c. Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dengan dukungan sumber daya yang tercukupi;
 - e. Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan redistribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - f. Mendorong penerimaan pajak melalui penguatan pembangunan sektor ekonomi perkotaan (zona ekonomi perkotaan), dan pembangunan kawasan-kawasan perumahan non subsidi.
 - g. Mendorong peningkatan retribusi dengan pembangunan spot-spot pariwisata baru, dan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait retribusi bangunan gedung (IMB).
2. Potensi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan utamanya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dalam hal ini proyeksi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp. 333.472.246.308,00.
3. Pendapatan daerah pada kerangka keuangan Kabupaten Klaten masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (*Dana Perimbangan*), proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Tahun 2024 sebesar Rp.1.799.309.704.309,00 sedangkan proyeksi Pendapatan Transfer Antar



Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sebesar Rp.187.722.709.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih rendah. Dalam hal alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih menggunakan asumsi di tahun 2023 pada komponen DAK Non Fisik bidang Kesehatan dan Pendidikan serta Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru PNSD pada komponen belanja pegawai dan kelompok belanja operasi, Sedangkan proyeksi pada komponen DAK Fisik diproyeksikan dengan identifikasi kebutuhan usulan yang akan diajukan pada Pemerintah Pusat.

4. Proyeksi pendapatan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah yang belum begitu stabil karena masih dalam proses pemulihan ekonomi daerah pasca Pandemi Covid 19.
5. Pemerintah daerah terus melakukan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah serta meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan dan stakeholders terkait.
6. Pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Transfer dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan Daerah pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2024 secara total diproyeksikan sebesar Rp. 2.333.544.659.617,00. Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp. 333.472.246.308,00 atau sebesar 14,29% dari total pendapatan daerah. Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan penyumbang terbesar dalam PAD Kabupaten Klaten. Sedangkan pada Kelompok Pendapatan Transfer ditargetkan penerimaan sebesar Rp. 1.987.032.413.309,00 atau 85,15% dari total pendapatan daerah. Adapun kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan penerimaan sebesar Rp. 13.040.000.000,00 atau 0,56% dari total pendapayan daerah. dari data tersebut terlihat memang penyumbang



terbesar Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten memang masih bersumber dari Pendapatan Transfer.

Rincian proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Klaten tahun 2024 sesuai struktur pendapatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Kode	Uraian	Tahun 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.333.544.659.617,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	333.472.246.308,00
4.1.01	Pajak Daerah	139.210.000.000,00
4.1.02	Restribusi Daerah	18.568.637.005,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.916.183.332,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	158.777.425.971,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.987.032.413.309,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.799.309.704.309,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	187.722.709.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah untuk tahun 2024, diharapkan dapat lebih difokuskan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, diarahkan pada :

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat;
2. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka pencapaian target sasaran makro tahunan yang ditetapkan;



3. Pemenuhan belanja program prioritas daerah yang terkait dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan, dengan rumusan sub prioritas program antara lain:
 - a. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah serta penanganan stunting;
 - b. Percepatan pemerataan kualitas infrastruktur daerah dan peningkatan sarana prasarana utilitas umum;
 - c. Penguatan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas sarana prasarana pelayanan dasar/publik yang menjadi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi umum;
 - e. Penguatan sektor-sektor yang mampu membangkitkan perekonomian daerah yang didukung dari perekonomian tingkat desa melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, UMKM, perdagangan dan kebudayaan;

Postur belanja daerah tahun 2024, diharapkan lebih memprioritaskan belanja prioritas program dengan rumusan meningkatkan belanja modal yang dapat menggambarkan keberpihakan langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyediaan belanja tidak terduga diharapkan masih terus terjaga mempertimbangkan antisipasi dampak terjadinya bencana daerah khususnya Gunung Merapi, banjir dan kekeringan.

Kebijakan belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 disusun dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja Kabupaten Klaten Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada



- belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2024 diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani.
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2024 antara lain digunakan untuk pembiayaan pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.



2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2024 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.



5.2. Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 secara total dianggarkan sebesar Rp 2.847.737.574.085,00. Dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 2.047.031.553.471,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp 211.971.973.713,00.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 15.000.000.000,00.
4. Belanja Transfer sebesar Rp 573.734.046.901,00.

Rincian rencana belanja Kabupaten Klaten tahun 2024 sesuai struktur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH	2.847.737.574.085
5.1	BELANJA OPERASI	2.047.031.533.471
5.1.01	Belanja Pegawai	1.238.309.083.059
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.034.950.912
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	102.335.719.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.351.800.000
5.2	BELANJA MODAL	211.971.973.713
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.277.563.651
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.464.012.500
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.491.778.962
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.738.618.600
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	573.734.046.901
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	119.990.350.901
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	453.743.696.000



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas.

Pembiayaan Daerah Tahun 2024 direncanakan terdapat penerimaan sebesar Rp 514.192.914.468,00. Angka tersebut terdiri dari penerimaan dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp 469.192.914.468,00 dan sebesar Rp 45.000.000.000,00 bersumber dari pencairan dana cadangan guna mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicukupi pendanannya, maka di tahun 2024 tidak ada pengeluaran untuk pembiayaan, baik untuk Pembentukan Dana Cadangan maupun untuk Penyertaan Modal Daerah.

Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun 2024, sebagaimana tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1.
Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2024
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	514.192.914.468,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	469.192.914.468,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	45.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
	PEMBIAYAAN NETTO	514.192.914.468,00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2024 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan berikut ini.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
5. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut;

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2024.



2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2023.



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin dan dukungan dari seluruh pelaksana pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klaten bisa terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan asumsi-asumsi baik dari tingkat pusat, provinsi maupun ketentuan peraturan lainnya yang belum termuat dalam dokumen KUA ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat melakukan penyesuaian pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2024 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.